



Musi Rawas
Bumi Agropolitan



KECAMATAN SUKAKARYA

Jl. Raya Ciptodadi - Musi Rawas, Kode Pos 31664

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukakarya

1. Administrasi Pemerintahan

Kecamatan Sukakarya merupakan pemekaran dari Kecamatan Jayaloka berdiri pada tanggal 22 Ferbruari 2007 berdasarkan Perda Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2002 tentang pembentukan empat kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas.

Pembagian wilayah kerja Kecamatan Sukakarya dibagi menjadi 8 (delapan) Desa , terdiri dari :

- Desa Sugihwaras
- Desa Sukowarno
- Desa Sukarena
- Desa Yudha Karya
- Desa Rantau Alih
- Desa Bangunrejo
- Desa Ciptodadi
- Desa Ciptodadi II

Wilayah Kecamatan Sukakarya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Kelingi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jayaloka
- Sebelah Barat : Kecamatan Muara Beliti
- Sebelah Timur : Kecamatan BTs Ulu

2. Kondisi Geografis

Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa

Desa Sugihwaras	: 9 Km
Desa Sukowarno	: 8 Km
Desa Bangunrejo	: 6 Km
Desa Yudha Karya Bhakti	: 4 Km
Desa Ciptodadi	: 0,5 Km
Desa Sukarena	: 7 Km
Desa Rantau Alih	: 10 Km
Desa Ciptodadi	: 1 Km

Luas Wilayah

Luas Wilayah Kecamatan Sukakarya kurang lebih 12.153,13 Ha/ 802 Km²

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Sukakarya sampai dengan akhir bulan Desember 2018 adalah 15.747 Jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Laki – laki	: 8.105 Jiwa
Perempuan	: <u>7.642 Jiwa</u>
Jumlah	: 15.747 Jiwa

Jumlah kepala keluarga : 4.595 KK

4. Kondisi Sosial Politik

a. Agama

Keadaan dan perkembangan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di Kecamatan Sukakarya kondusif.

Sarana / Prasarana Peribadatan :

Mesjid	: 10 Buah
Langgar	: 7 Buah
Gereja	: 3 Buah
Vihara	: 1 Buah
Pure	: 1 Buah

b. Pendidikan

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang – undang Dasar 1945 juga sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah di Kecamatan Sukakarya terdapat sarana pendidikan sebagai berikut :

Data Jumlah Sekolah dan Murid Tahun 2016

NO	JENJANG	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH MURID
1	PAUD	8	241
2	TK	4	103
3	SD	12	2015
4	SLTP	3	839
5	SLTA	3	629

5. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah lainnya di tingkat Kecamatan.
- f. Membina dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan.

- g. Pelaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Pengkoordinasikan penyusun rencana, program anggaran kecamatan dan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum kecamatan.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- c. Penataan organisasi dan tata laksana.
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas satiap unit kerja / unit organisasi yang ada di Kecamatan Sukakarya sebagaimana di atur dalam peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 pasat 4, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi adatah sebagai berikut :

A. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan adminstrasi keuangan dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasat 6, sekretaris kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran kecamatan dan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum kecamatan.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.

- c. Penataan organisasi dan tata laksana
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dari setiap sub. Bagian yang berada langsung di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

a. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset :

- Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan kecamatan;
- Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan, meliputi urusan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan;
- Melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun; Melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji; Melaksanakan pembinaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian pengelolaan keuangan dan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- Melaksanakan urusan surat menyurat, penerimaan dan memcatat surat-surat masuk, pendistribusian dan pengiriman surat;
- Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian, disiplin pegawai dan pengangkatan kesejahteraan pegawai
- Melaksanakan urusan keprotokolan dan menyiapkan rapat-rapat dinas dan pendokumentasiannya;
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;

- Melaksanakan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Sumpah/janji pegawai, gaji berkata dan meningkatkan kesejahteraan pegawai;
- Menyiapkan bahan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional serta kursus peningkatan kualitas pegawai;
- Melakukan koordinasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang tugasnya;
- Perencanaan program dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan. Rincian tugas seksi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan serta menyusun rencana kerja dibidang tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dalam melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antara desa/kelurahan di wilayah kerjanya
- f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
- g. memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. Melaksanakan penataan dan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;

- j. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan desa peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di Wilayah kerjanya;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- n. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan, dan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Rincian tugas seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja dibidang tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- d. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- e. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;

- f. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED) dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- k. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, dan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberianatasan, sesuai bidang tugasnya.

D. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan.

Rincian tugas kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- b. Menyusun program dan kegiatan serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama antar umat beragama;
- d. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;
- g. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Seksi Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun program dan kegiatan serta menyusun rencana kerja dibidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- g. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;

- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan umum.

Rincian tugas seksi Pelayanan Umum sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Menyusun program dan kegiatan serta menyusun rencana kerja dibidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KIP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan umum lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris desa/kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan dalam rangka proses perizinan sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- g. Melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, dan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


Dalarn pelaksanaan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. 1 (Satu) Orang Camat.
2. 1 (Satu) Orang Sekretaris Camat
3. 5 (Lima) Orang Kepala seksi yaitu :
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
 - d. Seksi Pelayanan Umum
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial
4. 2 (dua) Orang Sub. bagian yaitu :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Gambar. 1.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Sukakarya

Lampiran I : Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas
Nomor : 42 Tahun 2016
Tanggal : 28 November 2016



Susunan dan jumlah Pegawai Pejabat Struktural di Kecamatan Sukakarya yang berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas No. 42 Tahun 2016 , adalah sebanyak 9 Orang dan terisi 9 Orang, dengan komposisi sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Orang Camat
2. 1 (Satu) Orang Sekretaris Camat
3. 5 (Lima) Orang Kepala Seksi
4. 2 (Dua) Orang Kepala Sub Bagian
5. 8 (Delapan) Orang Staf
6. (Enam) Orang TKS

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukakarya dalam peyelenggaraan pemerintahan, supaya tugas dan fungsi yang diembannya dapat terlaksana dengan baik serta agenda pembangunan daerah dapat terwujud sebagaimana diamanatkan RPJMD, Kecamatan Sukakarya harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau kekuatan dalam melaksanakan tugas dalam melayani masyarakat. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (Orang)
I					-
II	1	5	1	1	8
III		2	2	1	5
IV	4				4
Jumlah					17

2. Berdasarkan Jabatan

Tabel. 1.2

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II.A	
2.	Esselon III.A	1
3.	Esselon III.B	1
4.	Esselon IV.A	5
5.	Esselon IV.B	2
Jumlah		9

3. Berdasarkan Pendidikan

Tabel. 1.3

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	3
2.	S-1/ D-IV	5
3.	D-III	
4.	D-II	
5.	SLTA	9
6.	SLTP	
7.	S D	
Jumlah		17

C. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (isu strategis)

Organisasi

Pada Tahun 2018 OPD Kecamatan Sukakarya menetapkan beberapa aspek strategis yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Pemerintah Daerah
- b. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dalam statistik termasuk mikro ekonomi
- c. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas kebudayaan, pariwisata, pemuda & olahraga, meningkatnya keberdayaan masyarakat desa
- d. Meningkatnya ketertiban dan keamanan dan perlindungan masyarakat
- e. Meningkatnya layanan administrasi kependudukan
- f. Meningkatnya kepatuhan pada tata ruang termasuk pengendalian sektor pertambangan, pengelolaan Tahura menuju pelestarian lingkungan hidup
- g. Menurunnya angkat kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kesejahteraan sosial

Isu Strategis yang berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan Tugas OPD Kecamatan Sukakarya pada saat ini antara lain :

- a. Akurasi data kependudukan yang belum optimal
- b. Rendahnya tingkat koordiansi antar desa/kelurahan dengan pihak kecamatan yang diakibatkan:
 - Kondisi jarak tempuh dari desa ke kecamatan masih banyak yang sulit
 - Belum maksimalnya pemberdayaan aparatur di desa/kelurahan

D. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem Laporan kinerja bagi OPD adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Langsung di Kabupaten Musi Rawas Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Perangkat Daerah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Pada

setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua tujuan yaitu Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat.) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD untuk meningkatkan kinerjanya.

E. **Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Perangkat Daerah selama tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2017 telah disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- Bab I Pendahuluan** terdiri dari Data Umum Organisasi, Struktur organisasi, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (isu strategis) Organisasi, Maksud & Tujuan, dan Sistematika Penyajian.
- Bab II Perencanaan Kinerja** terdiri dari: Rencana Strategis, Renja dan Perjanjian Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017** terdiri dari: Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran.
- Bab IV Penutup** terdiri dari: Simpulan umum atas capaian kinerja Organisasi, dan Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Matrik Renstra (RS)
- Rencana Kinerja Tahunan (Renja)
- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja (PK)

(Lampiran memuat Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Sebagai pedoman dalam melaksanakan pokok dan fungsinya serta mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Rawas Tahun 2016 – 2021, maka ditetapkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Sukakarya. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di Kecamatan Sukakarya sebagai dampak pembangunan, pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta pengaruh adanya pasar bebas baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Berangkat dari asumsi tersebut di atas, OPD Kecamatan Sukakarya menyadari sepenuhnya akan peran di masa datang terutama lima tahun kedepan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat terutama dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Untuk menjalankan peran penting OPD Kecamatan Sukakarya tersebut dan bertitik tolak dari analisa kondisi yang dimiliki yang berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, maka OPD Kecamatan Sukakarya menetapkan Visi dan Misi Kecamatan Sukakarya sebagai : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI, PRODUKTIF, UNGGUL, RELIGIUS, NYAMAN DAN AMAN MELALUI APARATUR KECAMATAN YANG PROFESIONAL "**.

Dilandasi dengan pemikiran di atas maka OPD Kecamatan Sukakarya juga mengemban amanah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Bupati dan juga turut bertanggung jawab mewujudkan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana terdapat dalam RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Musi Rawas yakni **"Mura Sempurna 2021"**.

2. MISI

Misi Kecamatan Sukakarya adalah merupakan wujud Visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan, adil, jujur dan bertanggung jawab
2. Mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat menuju kemandirian
3. Mengembangkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara maksimal dengan mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Mewujudkan masyarakat yang religius dengan meningkatkan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas melalui kegiatan keagamaan
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui lintas sektoral agar terciptanya kondisi masyarakat yang nyaman dan aman

3. TUJUAN

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada factor – factor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Sejalan dengan maksud di atas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang ditaksanakan dalam mewujudkan visi PD Kecamatan Sukakarya dalam lima tahun kedepan bertujuan sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kriminalitas
2. Meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan
3. Meningkatkan cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
5. Peningkatan pencegahan bahaya kebakaran
6. Menurunnya masalah kemiskinan

4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Sukakarya secara periodik dalam bentuk kuantitatif dan merupakan bagian penting dari Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas KKN baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat desa
2. Terciptanya kerukunan hidup umat beragama yang harmonis saling menghormati, demi menuju Musi Rawas Sempurna
3. Meningkatnya akses ekonomi kerakyatan terhadap berbagai sumber daya produksi, sarana dan prasarana
4. Meningkatnya kualitas intelektual masyarakat
5. Meningkatnya motivasi dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan
7. Terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama PD merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama PD yang terdiri atas indikator *output* dan *outcome* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Indikator Kinerja Output	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	Cakupan keberdayaan masyarakat pedesaan	%	Terlaksananya pembinaan perencanaan dan kinerja pembangunan desa	99%	Kasi PMD
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya wawasan kebangsaan	%	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	99%	Kasi Kesos
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	Terselenggaranya pembinaan PKK	98%	Kasi PMD
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas hidup beragama	%	Terselenggaranya kegiatan keagamaan di Kecamatan	98%	Kasi Kesos
Meningkatnya pola hidup sehat	Cakupan layanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	Terselenggaranya senam rutin	97%	Kasi Pelayanan Umum
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	Ketersediaan dokumen hasil musrenbang Kecamatan	%	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	100%	Kasi PMD

B. RENCANA KERJA (RENJA)

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan OPD menggambarkan domain Program dan kegiatan OPD jika dihubungkan dengan Renstra akan terlihat seperti dalam tabel berikut:

TABEL 2.2
PROGRAM DAN KEGIATAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan 9. Penyediaan makanan dan Minuman 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Taknis/ Perkantoran 13. Penyediaan jasa dokumentasi, publikasi dan dekorasi 	Sekretaris

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas 6. Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor 	Sekretaris
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan 2. Bimbingan teknis administrasi desa/ kelurahan 	Sekretaris
4	Penigkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, keuangan dan Kinerja di Perangkat Daerah 	Sekretaris
5	Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan profil kecamatan 	Kasi Pemerintahan
6	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembinaan perencanaan dan kinerja pembangunan pedesaan 	Kasi PMD
7	Pengembangan wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan hari besar nasional 	Kasi Kesos
8	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan pedesaan 2. Penyelenggaraan pembinaan PKK pedesaan 3. Penyelenggaraan model desa prima 4. Penyelenggaraan pembinaan organisasi kepemudaan 	Kasi PMD
9	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesegaran jasmani dan olahraga 	Kasi Pelayanan Umum
10	Program perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musrenbang Tingkat Kecamatan 	Kasi PMD
11	Menuju Musi Rawas Sempurna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembinaan santri AI – Qur'an 2. Festival anak sholeh Indonesia (FASI) 3. Penyelenggaraan pembinaan majelis ta'lim 4. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 	Kasi Kesos

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kepala OPD Kecamatan Sukakarya telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2018 dengan Bupati Musi Rawas yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja telah mengacu pada renstra Tahun 2016 - 2021 dalam dokumen Penetapan Kinerja 2018, ditetapkan target indikator *outcome* dan indikator *output* sebagai berikut:

**TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Targ et	NO	Indikator Kinerja Output	Target		Penang gung Jawab
							Satuan	Jml	
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	1	Cakupan keberdayaan masyarakat pedesaan	%	99		Terlaksananya pembinaan perencanaan dan kinerja pembangunan desa	%	99	Kasi PMD
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	2	Meningkatnya wawasan kebangsaan	%	100		Terlaksananya peringatan hari besar nasional	%	100	Kasi Kesos
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	98		Terselenggaranya pembinaan PKK	%	98	Kasi PMD
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	4	Meningkatnya kualitas hidup beragama	%	98		Terselenggaranya kegiatan keagamaan di Kecamatan	%	98	Kasi Kesos
Meningkatnya pola hidup sehat	5	Cakupan layanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	97		Terselenggaranya senam rutin	%	97	Kasi Pelayanan Umum
Meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah	6	Ketersediaan dokumen hasil musrenbang Kecamatan	%	100		Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan	%	100	Kasi PMD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra OPD.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus:

$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu:

memuaskan 85-100%

sangat baik 75-85%,

baik 65 - 75%,

cukup 50 - 65 %,

kurang 0-50 %,

sangat kurang 0-30%.

Untuk lebih jelasnya hasil capaian pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kinerja layanan pemerintah daerah
- b. Meningkatnya pola hidup sehat

Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja layanan pemerintah daerah

Pencapaian target IKU atas sasaran satu yaitu: 100 % dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Perbandingan Target 2018 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Cakupan keberdayaan masyarakat pedesaa	%	99	99,9	100
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan	%	100	100	100
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	98	98	100
4	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	%	98	99	100
5	Ketersedianya dokumen hasil Musrenbang Kecamatan	%	100	100	100
Rata –rata capaian					100

➤ Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja layanan pemerintah daerah

Pencapaian target IKU atas sasaran satu yaitu: 100 % dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target 2018 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Cakupan layanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	97	100	103
Rata –rata capaian					103

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target Akhir Renstra Tahun 2021

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target Akhir Renstra

Tahun 2021 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2021 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi s.d tahun 2021	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4x100)
1	Cakupan keberdayaan masyarakat pedesaan	%	99	99	100
2	Meningkatnya wawasan kebangsaan	%	100	100	100
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	98	98	142
4	Meningkatnya kualitas hidup beragama	%	98	98	100
5	Cakupan layanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	97	97	100
6	Ketersediaan dokumen hasil musrenbang Kecamatan	%	100	100	100

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional.

Tidak ada perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional karena PD belum mempunyai Standar Pelayanan Minimal .

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

a. Rata – rata capaian sasaran **meningkatnya kinerja layanan Pemerintah Daerah** sebesar 100% karena didukung oleh capaian indikator

- 1) Target Indikator Kinerja Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan adalah 99% dan capaiannya 100%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan perencanaan pembangunan pedesaan di setiap desa yang ada di Kecamatan Sukakarya. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

- 2) Target Indikator Kinerja Meningkatnya Wawasan Kebangsaan adalah 100% dan capaiannya 100%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di Kecamatan Sukakarya. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

- 3) Target Indikator Kinerja meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 98% dan capaiannya 100%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pembinaan PKK Pedesaan dan penyelenggaraan event – event kepemudaan di Kecamatan Sukakarya. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

- 4) Target Indikator Kinerja Meningkatkan kualitas kehidupan beragama adalah 98% dan capaiannya 100%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan pembinaan Santri dan Majelis Ta'lim serta pelaksanaan lomba FASI dan STQ di Kecamatan Sukakarya. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh Program Menuju Musi Rawas Sempurna.

5) Target Indikator Kinerja Ketersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan adalah 100% dan capaiannya 99,9%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan Sukakarya. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Rata-rata capaian sasaran **Pola Hidup Sehat** sebesar 100 % karena didukung oleh capaian indikator:

1) Target Indikator Kinerja Cakupan layanan Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga adalah 97%, dan capaiannya 100%.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara maksimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya kegiatan senam kesegaran jasmani di Kecamatan Sukakarya. Tercapainya indikator ini karena didukung oleh Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

2. Aspek Pendukung

PERSONALIA/ SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah sumber daya manusia PD Kecamatan Sukakarya per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 23 orang. Jumlah tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (Orang)
I					-
II	1	5	1	1	8
III		2	2	1	5
IV	4				4
Jumlah					17

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II.A	
2.	Esselon III.A	1
3.	Esselon III.B	1
4.	Esselon IV.A	5
5.	Esselon IV.B	2
Jumlah		9

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	3
2.	S-1/ D-IV	5
3.	D-III	
4.	D-II	

5.	SLTA	9
6.	SLTP	
7.	S D	
Jumlah		17

B. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kab. Musi Rawas Tahun 2018, ada beberapa hal yang harus dan telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Sukakarya yaitu

1. Mereviu Renstra secara berkala
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
3. Melakukan pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
4. Melakukan evaluasi IKU atas kualitas pengukuran kinerja dan implementasi pengukuran kinerja

Dalam hal ini Kecamatan Sukakarya telah menindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

1. Telah mereviu Renstra secara berkala
2. Telah melakukan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
3. Telah melakukan pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
4. Telah melakukan evaluasi IKU atas kualitas pengukuran kinerja dan implementasi pengukuran kinerja

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 2 sasaran dari 2 tujuan dengan didukung 6 indikator pencapaian kinerja outcome dan 6 indikator kinerja output, maka dapat disimpulkan Kinerja OPD Tahun 2018 berhasil dengan Baik, dengan peredikat **Memuaskan** hal ini dapat dilihat pada Capaian Kinerja Tahun 2018 yang mencapai 100% sebanyak 6 indikator.

Adapun indicator yang berhasil mencapai target yaitu

- Cakupan keberdayaan masyarakat pedesaan
- Meningkatnya wawasan kebangsaan
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
- Ketersedianya dokumen hasil Musrenbang Kecamatan
- Cakupan layanan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Keberhasilan yang dicapai OPD tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/ hambatan tersebut dan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat diminimalisir demi tercapainya tujuan dan sasaran.

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia aparat desa serta masyarakat di Kecamatan Sukakarya melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja aparat desa
2. Optimalisasi sarana dan prasarana melalui penambahan kuantitas dan kualitas pemanfaatannya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kecamatan Sukakarya.
4. Memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sukakarya tahun 2018 ini disusun agar dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang .

Sukakarya, Januari 2019

CAMAT SUKAKARYA

M. SETIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19780409 200212 1007